

Strategi Komunikasi Penanganan Perempuan Difabel Korban Kekerasan Seksual di SAPDA Yogyakarta

Tiara Apriyani^a, Lintang Ratri Rahmaji^b

^{ab}Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Diponegoro

tiaraapriyani@students.undip.ac.id


Keywords: Abstract

Women with disabilities;
sexual violence;
communication strategy;
perempuan difabel;
kekerasan seksual;
strategi komunikasi;
SAPDA Yogyakarta

Women with disabilities are a vulnerable group to sexual violence. Handling cases of sexual violence against women with disabilities requires a special approach. SAPDA Yogyakarta is one of the NGOs that focuses on assisting victims of violence among women with disabilities. Using a qualitative approach, this study aims to examine the SAPDA communication strategy as an effort to assist victims. The study revealed that the special communication strategy carried out by SAPDA began by studying the background and condition of the victim to achieve a common understanding. Furthermore, SAPDA cooperates with the victim's family to achieve her consent for counseling. SAPDA also uses non-verbal communication, reduces interpersonal distance, acts as a friend, uses assistive medias, such as images and games, and repeats communication processes. To prevent any cases of sexual violence, SAPDA establishes Peer Counselors with online counseling programs, holds various seminars and trainings and uses SAPDA publications to educate disability issues.

Journal of Disability Studies
INKLUSI

Vol. 08, No. 02, 2021

 [10.14421/iids.080207](https://doi.org/10.14421/iids.080207)

Submitted: 03 May 2021

Accepted: 12 Jan 2022




Perempuan difabel adalah kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual. Penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan difabel membutuhkan pendekatan khusus. SAPDA Jogja adalah salah satu NGO yang memiliki fokus pendampingan perempuan difabel korban kekerasan. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan mengetahui strategi komunikasi SAPDA sebagai upaya mendampingi korban. Adapun hasil penelitian mengungkapkan strategi komunikasi khusus yang dilakukan SAPDA dimulai dengan mempelajari latar belakang dan kondisi korban untuk membangun pemahaman bersama. Selanjutnya, SAPDA bekerja sama dengan keluarga korban untuk memudahkan penerimaan konseling. SAPDA juga menggunakan komunikasi non verbal, mengurangi jarak inter-personal, dengan berlaku sebagai teman, penggunaan alat bantu gambar serta media permainan, dan proses komunikasi yang dilakukan berulang-ulang. Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, SAPDA membentuk Konselor Sebaya dengan program konseling-daring, mengadakan berbagai seminar dan pelatihan HKSR serta menggunakan media SAPDA sebagai sarana informasi yang edukatif mengenai isu disabilitas.

A. Pendahuluan

Perempuan difabel adalah salah satu kelompok yang kerap kali mengalami kekerasan seksual. Catatan tahunan (CATAHU) 2019 dari Komnas HAM Perempuan menyatakan bahwasanya kekerasan seksual pada perempuan difabel ini cenderung meningkat setiap tahunnya (Kustiani, 2020a). Kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan khusus yang berhubungan dengan kontak tubuh tanpa adanya persetujuan yang melanggar otonomi seksual (Walby dkk., 2017, hlm. 71). Termasuk kekerasan seksual adalah perbuatan yang memaksa seseorang untuk melakukan hubungan badan (seks) (Cahyani dkk., 2020, hlm. 222).

Pada tahun 2019, Komnas HAM menyatakan ada 89 kasus kekerasan seksual pada perempuan difabel (Kustiani, 2020b). Namun, catatan ini mengalami kenaikan yang terbilang spesifik karena pada tahun 2018 angka kekerasan seksual pada perempuan difabel di angka 69 % dan naik pada tahun 2019 menjadi 79% (Komnas Perempuan, 2020, hlm. 24). Sejumlah laporan yang disampaikan lembaga negara dan organisasi penyandang disabilitas (OPD) menyebutkan bahwa kasus diskriminasi, kekerasan, dan penolakan hak perempuan penyandang disabilitas masih terus berlangsung. Komnas Perempuan melaporkan jumlah perempuan penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual meningkat, dari 40 kasus pada 2015 menjadi 89 kasus pada Januari 2019 (HWDI, 2015, hlm. 28).

Gambar 1
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Difabel




Sumber: Komnas Perempuan, 2019

Kemudian data CATAHU 2020 dari Komnas Perempuan merekam bahwasanya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas telah didominasi oleh kasus perkosaan dan sebagian besar pelaku ini tidak teridentifikasi oleh korban. Adapun dari laporan seluruh kasus kekerasan yang masuk, kelompok yang rentan mengalami kekerasan adalah perempuan difabel intelektual, yakni 47% (Komnas Perempuan, 2020, hlm. 24).

Sementara itu, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) melakukan riset pada bulan Oktober-Desember 2015. Dalam riset ini, HWDI menemukan 85 kasus kekerasan seksual terhadap difabel yang terjadi di 22 provinsi Indonesia. Hasilnya adalah 35% (36 kasus) terhadap difabel psikososial, 7,08% (6 kasus) terhadap difabel tunanetra (disabilitas sensori), 27,06% (23 kasus) terhadap penyandang tuna rungu, 8,24% (4 kasus) terhadap penyandang disabilitas fisik, 10,59 % (9 kasus) terhadap penyandang disabilitas ganda, dan 4,71% (4 kasus) terhadap orang yang jenis disabilitasnya tidak teridentifikasi (HWDI, 2015, hlm. 5).

Para pelaku kasus kekerasan dan eksploitasi yang terjadi pada perempuan difabel sendiri dilakukan oleh anggota keluarga, masyarakat, hingga aparat pemerintah sebagaimana laporan dari HWDI pada Gambar 2. Temuan ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) yang menyatakan bahwasanya 50% pelaku kekerasan seksual pada perempuan difabel adalah tetangga korban, sisanya keluarga korban.

Gambar 2
Pelaku Kekerasan Pada Perempuan difabel



Sumber: HWDI, 2015

Proses hukum ke pelaku kekerasan seksual juga tidak sepadan dengan trauma yang dialami oleh korban kekerasan seksual. Vonis rendah hakim tidak mempertimbangkan bahwa korban difabel tidak berdaya. Total 68% perkara kemudian tidak diketahui apakah ada pendamping, atau tidak. Jika tuntutan dikabulkan, maka vonis yang dikeluarkan hanya 4 tahun dan vonis tertingginya adalah 11 tahun. Ada 82% perkara tidak menghadirkan ahli, 18% didampingi oleh pendamping, mayoritas anggota keluarga. Hanya 9% perkara didampingi oleh penerjemah, perkara tidak didampingi penasihat hukum (Florecetta, 2018, hlm. 8).

Terdapat beberapa hambatan umum yang menahan perempuan difabel menyampaikan kekerasan yang dialami. Hambatan seperti, rasa malu, tidak memiliki orang yang dipercaya untuk

berbicara tentang pelecehan, takut tidak dipercaya, takut kehilangan hubungan dengan keluarga atau teman dan ketakutan akan mendapat pembalasan apabila melaporkan (Powers dkk., 2009, hlm. 3). Kekerasan seksual membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang (Kristiani, 2014, hlm. 373). Akibat kekerasan yang perempuan terima, sangat dimungkinkan bahwa korban pada akhirnya mengalami gangguan psikologis. Gangguan psikologis ini bisa mempengaruhi emosional, perilaku atau kognisinya. Ketika dampak ini berakibat pada psikologis korban kekerasan seksual, maka pola pikirnya akan berubah secara perlahan. Emosinya semakin tidak stabil dan bisa depresi (Anindya dkk., 2020, hlm. 138).

Perempuan difabel mengalami pelecehan pada tingkat yang sama dengan individu non-disabilitas. Akan tetapi, perempuan difabel mengalami pelecehan lebih buruk dan mengalami tingkat penganiayaan yang lebih tinggi, baik karena kekerasan fisik terkait disabilitas, atau penyerangan seksual (Plummer & Findley, 2012, hlm. 25). Korban kekerasan seksual umumnya akan mengalami gejala menyerupai *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Pada kasus penyerangan, korban kekerasan seksual akan menunjukkan tingkat kesulitan yang tinggi dan gejala PTSD terjadi bertahap selama satu dan tahun-tahun berikutnya (Hanson, 1990, hlm. 1). Efek psikologis yang dialami korban kekerasan seksual yang telah diidentifikasi termasuk depresi, kecemasan, peningkatan perasaan stres, dan bunuh diri (Hassouneh-Phillips & McNeff, 2005, hlm. 237). Korban kekerasan seksual akan selalu diselimuti ketakutan, perasaan malu dan ingin menarik diri dari pergaulan sosial karena memperoleh stigma yang negatif dari masyarakat di sekitarnya. Hal yang paling fatal ketika semua tekanan bermunculan adalah membuat korban memiliki keinginan untuk bunuh diri dan mengakhiri saja hidupnya (Apsari, 2018, hlm. 75).

Baik masyarakat ataupun pemerintah dalam memandang penyandang disabilitas, keduanya masih cenderung mendiskriminasi kelompok ini. Pandangan inilah yang kemudian membuat kelompok disabilitas mengalami kesulitan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Kelompok disabilitas kemudian rentan sekali menjadi korban diskriminasi, marginalisasi, dan pengecualian di hampir semua kelompok masyarakat (Ardiyantika, 2016, hlm. 194). *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID) melakukan survei kepada 2.210 responden di 34 provinsi Indonesia, mayoritas responden menyatakan bahwasanya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan adalah karena mereka menggunakan pakaian yang terbuka. Masih banyak responden yang menganggap bahwasanya kekerasan seksual terjadi karena kesalahan dari korban itu sendiri (INFID, 2020, hlm. 45).

Selain itu, belum adanya upaya yang terencana, sistematis, dan terukur yang dilakukan Pemerintah untuk melindungi perempuan penyandang disabilitas telah mengakibatkan terjadinya kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran (HWDI, 2015, hlm. 5). Substansi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidaklah cukup untuk menghadirkan perlindungan kepada mereka yang menjadi korban dari kekerasan seksual (Mashabi, 2020). Satu-satunya harapan dari pemerintah yang bisa digunakan untuk melindungi korban pelecehan dan kekerasan seksual sendiri belum juga kunjung diketok palu. Harapan itu bernama Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang belum juga disahkan oleh DPR. Padahal, RUU ini mengatur perlindungan khusus bagi perempuan penyandang disabilitas yang rawan menjadi korban kekerasan seksual. Pasal 45 RUU tersebut memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hukum yang setara dalam bersaksi dan sebagai saksi di persidangan (HWDI, 2015, hlm. 15).

Jumlah kekerasan terhadap perempuan difabel yang makin tinggi sendiri tidak terlepas dari penegakan hukum yang lemah dan ancaman hukuman yang diberikan masih lunak. Sehingga tidak heran jika proses untuk menangani kasus kekerasan seksual dari pertama dimulai hingga pemberian sanksi hukuman tidak seimbang dengan akibat apa yang telah dialami korban kekerasan seksual (Martha, 2003, hlm. 10).

Sebagai upaya untuk memenuhi hak asasi manusia (HAM) kaum disabilitas ini, maka Indonesia telah melakukan ratifikasi *Convention on The Right of Persons With Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang disusun oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Indonesia sendiri mengadopsi CRPD dan membaginya menjadi:

- a. Hak atas persamaan di hadapan hukum
- b. Hak atas perlakuan tidak diskriminatif atas dasar disabilitas;
- c. Hak disabilitas untuk menikmati kapasitas legal atas dasar kesetaraan; dan hak akses terhadap dukungan yang dibutuhkan oleh disabilitas (Ardiyantika, 2016, hlm. 195)

Beberapa peraturan untuk melindungi hak dari penyandang disabilitas sendiri telah tertuang dalam pasal 26 UU No. 8 Tahun 2016 pasal 3 tentang Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat

Kemudian pada BAB III "Hak Penyandang Disabilitas" bagian kesatu umum, pasal 5 juga menjelaskan bahwasanya perempuan difabel memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual

Namun dalam realitasnya, UU yang hadir di Indonesia masih belum cukup menjamin bahwasanya perempuan penyandang disabilitas ini bisa mendapatkan perlindungan atas kekerasan seksual yang mereka alami. Implementasi UU dari pemerintah belum mampu mengatasi kekerasan seksual dilihat dari jumlah angka kekerasan seksual yang cenderung terus naik dari tahun 2015 hingga 2020.

Sebagai upaya untuk membantu penyandang disabilitas mendapatkan hak, akses dan kedudukan yang sebagaimana mestinya, ada beberapa lembaga advokasi di Indonesia yang berdiri khusus sebagai wadah bagi untuk memperjuangkan hak-hak disabilitas. Salah satu lembaga advokasi fokus pada isu kekerasan pada perempuan dan anak disabilitas adalah Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA). SAPDA adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan visi perjuangan mewujudkan adanya perubahan, keadilan, kebebasan, kesejahteraan dan kesetaraan untuk pemenuhan dan perlindungan hak perempuan, penyandang disabilitas dan anak dalam masyarakat inklusi atas dasar persamaan hak asasi manusia (Maulana & Wasisto, 2019, hlm. 272).

SAPDA merupakan salah satu yayasan yang bekerja memperjuangkan hak dan perlindungan hukum bagi para perempuan difabel dan anak, salah satunya adalah pendampingan kasus pelecehan dan kekerasan seksual. SAPDA kerap mendampingi korban kekerasan seksual pada perempuan difabel untuk bisa bersuara atas ketidakadilan yang menimpanya (Ardiyantika, 2016, hlm. 212). SAPDA sudah kerap mendampingi kasus kekerasan seksual. Dalam melindungi korban, tentunya dibutuhkan strategi komunikasi oleh para pendamping, sebab untuk menangani kasus kekerasan seksual tentu tidaklah mudah.

Strategi adalah upaya untuk melakukan perencanaan dan manajemen agar bisa mencapai satu tujuan. Agar bisa mencapai tujuan yang dimaksud, maka strategi tidak hanya digunakan sebagai peta jalan yang fungsinya hanya mengarahkan saja, namun juga harus bisa menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Abidin, 2015, hlm. 155). Strategi komunikasi merupakan sebuah keputusan kondisional mengenai tindakan yang hendak dijalankan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan beberapa rumusan yang jelas dan mempertimbangkan kondisi dan situasi dari khalayak (Arifin, 1984, hlm. 59). Strategi komunikasi adalah bagian penting yang menjembatani antara korban kekerasan seksual dan pendamping SAPDA untuk bisa menemukan titik temu dalam menangani kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban, terlebih komunikasi adalah orang yang berkebutuhan khusus.

Penelitian terkait strategi lembaga advokasi dalam menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan difabel cukup sering dilakukan. Misalnya, penelitian tentang peran Himpunan Perempuan Disabilitas Indonesia (HWDI) bagi perempuan difabel sensori yang menjadi korban pelecehan seksual pada tahun 2018 oleh Rachel Farakhayah dan Nurliana Cipta Apsari. Menurut penelitian ini, HWDI sebagai lembaga advokasi mengalami hambatan dalam mendampingi kasus kekerasan seksual yang terjadi pada korban. Hambatan itu bisa muncul dari pihak korban, keluarga, dan juga para aparat penegak hukum (Farakhayah & Apsari, 2018). Ada juga penelitian serupa berjudul "Strategi Advokasi Perempuan dengan disabilitas Korban Kekerasan di SAPDA" oleh Sulistyary Ardiyantika pada tahun 2016 yang meneliti strategi advokasi SAPDA bagi perempuan difabel korban kekerasan dan hambatan yang dialami oleh SAPDA dalam melakukan advokasi (Ardiyantika, 2016).

Penelitian tersebut lebih menekankan ke strategi advokasi, bukan komunikasi, adapun objek penelitiannya adalah kekerasan pada perempuan difabel secara fisik, bukan seksual, sementara objek penelitian yang penulis angkat adalah lebih kepada mencari tahu bagaimana strategi komunikasi pendamping SAPDA Jogja dalam menangani kekerasan seksual pada perempuan difabel. Sejauh ini, peneliti belum menemukan penelitian yang secara eksplisit menjelaskan tentang strategi komunikasi yang digunakan lembaga advokasi disabilitas untuk membantu menangani kasus kekerasan pada perempuan difabel.

Strategi komunikasi sangat dibutuhkan untuk bisa membantu menangani dan melindungi perempuan difabel yang mengalami kekerasan seksual. Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti "Bagaimana strategi komunikasi yang dimiliki oleh Sentra Advokasi Perempuan difabel dan Anak (SAPDA) Jogjakarta dalam menangani kasus kekerasan seksual pada perempuan difabel?" Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam menjabarkan bagaimana strategi komunikasi apa yang dibutuhkan oleh SAPDA Jogja selama menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan difabel. Proses pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan observasi langsung. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam hal ini adalah koordinator konselor dari divisi *Woman Disability Crisis Centre* (WDCC) SAPDA Jogja.

Dalam penelitian kualitatif umumnya teknik pengumpulan data diklasifikasi menjadi dua cara yakni yang bersifat interaktif dan non interaktif (Sugiyono, 2012, hlm. 50). Adapun teknik analisis data

yang digunakan adalah interaktif dengan mengumpulkan data, mereduksi, menyajikan dan menarik kesimpulan. Sementara teknik non interaktif adalah mengkaji berbagai dokumen terkait penelitian.

B. Strategi Komunikasi Efektif SAPDA

Strategi adalah sebuah perencanaan dan pengelolaan manajemen untuk mencapai visi tertentu dalam operasionalisasinya (Ruslan, 2007, hlm. 31). Sementara komunikasi sendiri bisa diartikan sebagai pertukaran ide-ide yang merupakan transmisi informasi hasil dari pengiriman stimulus oleh suatu sumber yang kemudian direspons si penerima (Liliweri, 2010, hlm. 35). Dari pengertian strategi dan komunikasi tersebut, maka bisa diartikan bahwasanya strategi komunikasi adalah bagaimana merencanakan dan memajemen transmisi informasi agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Strategi komunikasi bisa menjadi media untuk membuat komunikan memahami dan merespons pesan yang disampaikan komunikator karena sudah mencapai pemaknaan yang sama.

Komunikasi adalah salah satu hal yang penting ketika menetapkan sebuah strategi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Colin Chery dalam Rivers, Jensen & Peterson, (2003) ketika menjabarkan apa itu komunikasi (Rivers dkk., 2003, hlm. 26). Menurutnya, komunikasi adalah terbentuknya satuan sosial yang terdiri dari berbagai individu- dengan menggunakan bahasa dan tanda.

Komunikasi sendiri mempunyai fungsi, sebagaimana disampaikan oleh Effendy bahwasanya fungsi dari komunikasi adalah (Effendy, 2005, hlm. 8):

- a. Fungsi informasi, komunikator menyampaikan pesan untuk menyebarluaskan informasi agar komunikator menerimanya.
- b. Fungsi mendidik, bertujuan untuk mengubah struktur pengetahuan komunikator.
- c. Fungsi mempengaruhi, bertujuan agar pesan bisa mempengaruhi komunikator agar bisa mengubah sikap, persepsi hingga perilaku komunikator.
- d. Fungsi menghibur, sebagai upaya agar pesan yang diterima komunikator mampu menghibur sambil tetap mempengaruhinya.

Jika dikaitkan dengan strategi, maka ada 3 tujuan utama dari strategi komunikasi dalam buku Onong Efendy mengutip R. Wayne Pace, Brent D. Paterson dan M. Dallas Burnet yakni :

- a. *To secure understanding*

Untuk memastikan bahwasanya ada pengertian yang ditangkap dalam proses komunikasi. Tujuan komunikasi ini memunculkan makna bahwasanya komunikasi bisa berjalan secara efektif apabila ada kesamaan pemaknaan antara komunikator dan komunikan (Effendy, 2005, hlm. 115).

- b. *To establish acceptance*

Bertujuan mencari tahu mengenai cara penerimaan yang didapat oleh komunikan ini bisa komunikator dan komunikan mampu menghasilkan hubungan yang baik. Hubungan yang baik bisa dimanifestasikan jika komunikasi yang berlangsung antara kedua belah pihak berjalan dengan seoptimal mungkin (Effendy, 2005, hlm. 115).

- c. *To motivate action*

Bertujuan memacu komunikator agar bisa memberikan motivasi kepada komunikan. Fokus dari tujuan ini adalah lebih mengarahkan komunikasi yang sifatnya persuasif agar bisa mempengaruhi sikap, perilaku dan persepsi dari komunikan. Dari tujuan ini, maka diharapkan komunikan secara sukarela mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh komunikator (Effendy, 2005, hlm. 116).

Apabila disimpulkan, maka *to secure understanding* adalah memastikan bahwa orang yang diajak berbicara memahami pesan yang ia terima. Saat komunikasi ini telah sepenuhnya memahami pesan yang ia dapatkan, maka komunikasi harus membangun penerimaannya (*to establish acceptance*). Hingga akhirnya, kegiatan komunikasi kemudian menjadi sebuah tindakan motivasi (*to motivate action*) agar komunikasi mau mengikuti tujuan dari komunikasi.

SAPDA adalah yayasan non-profit yang telah berdiri sejak tahun 2005 dan menangani berbagai kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak difabel. Ada lima kategori kasus kekerasan yang didampingi oleh SAPDA yakni; kekerasan pada perempuan difabel; perempuan non-difabel yang memiliki anak difabel; kasus-kasus yang berbasis gender seperti KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), penelantaran anak, pengasuhan anak dan *bullying*; kekerasan dalam pacaran; dan kekerasan seksual pada perempuan difabel. Kekerasan seksual yang didampingi oleh SAPDA tidak hanya terbatas pada kasus melakukan hubungan intim dan pencabulan, pelecehan tidak sengaja juga termasuk dalam kasus kekerasan seksual yang ditangani (Rini Rindawati, wawancara, 3 April 2021).

Dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan difabel, mereka tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban, atau gagal mengkomunikasikan tindakan kekerasan tersebut (Badjena, 2014, hlm. 47). Oleh sebab itu *disclosure* pada perempuan difabel sangat penting karena bisa memberikan komunikasi yang diperlukan untuk memulai proses rujukan ke layanan dan merencanakan keselamatan, memberikan dukungan emosional, dan layanan konkret lainnya (Plummer & Findley, 2012, hlm. 25).

Setidaknya, ada tiga pendekatan strategi komunikasi yang SAPDA lakukan untuk mendampingi kasus kekerasan seksual pada korban disabilitas yakni:

1. Memahami Kondisi Korban untuk membangun rasa aman dan *trust*.

Kasus kekerasan seksual yang dilimpahkan kepada SAPDA sendiri sebenarnya adalah rujukan dari Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A), sekolah atau dari kepolisian yang memang membutuhkan pendampingan. Mekanisme penanganan kasus dari kepolisian sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi akan dirujuk ke SAPDA jika ada korban yang sulit untuk terbuka ketika penyidikan di kantor polisi.

Ada tiga jenis disabilitas yang didampingi SAPDA: disabilitas intelektual, sensori, dan fisik. Disabilitas intelektual merupakan sebuah gangguan fungsi pikir yang disebabkan oleh tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat dalam belajar dan mengalami *down syndrome*. Sementara disabilitas sensori adalah adanya gangguan dari salah satu dari panca indra, contoh disabilitas wicara, rungu atau netra. Adapun disabilitas fisik adalah adanya gangguan pada fungsi gerak karena satu dan lain hal seperti stroke, kusta, *celebral palsy* (CP), lumpuh layuh, amputasi, paraplegi dan orang kecil (Ashar dkk., 2019, hlm. 10).

Pada korban kekerasan dengan disabilitas sensori, SAPDA melakukan pendampingan dengan menggunakan juru bahasa isyarat untuk mendampingi kasus. Sementara pada disabilitas fisik, SAPDA menggunakan konselor untuk melakukan pendekatan kepada korban, demikian pula pada disabilitas intelektual. Dari tiga jenis disabilitas yang ditangani oleh SAPDA, difabel intelektual adalah yang paling sering dirujuk oleh P2TP2A maupun kepolisian dan juga yang paling sulit untuk ditangani. Penyebabnya, korban mengalami kesulitan dalam berpikir dan menjelaskan kepada pendamping atas apa yang mereka alami. Mengingat bagaimana kehidupan mereka, perempuan difabel intelektual rentan menjadi korban. Singkatnya, kejadian kekerasan seksual dapat terjadi pada semua perempuan difabel, tetapi kekerasan pada difabel intelektual sangat tinggi. Kemudian, jika dibandingkan dengan

perempuan non-difabel, kejadian kekerasan seksual di kelompok perempuan difabel intelektual selalu meningkat secara signifikan (Barger dkk., 2009, hlm. 251).

Dalam menangani kasus kekerasan seksual memang tidak mudah, SAPDA berupaya membangun komunikasi dengan senyaman mungkin kepada korban kekerasan untuk tujuan *to secure understanding*. *Emotional building* dibangun dengan sebaik mungkin agar ada pengertian yang bisa ditangkap dalam proses komunikasi dan ada pemaknaan yang sama antara pendamping dan korban. Pendamping menggunakan bahasa yang lugas, tegas dan jika diperlukan menggunakan bahasa personifikasi agar korban mau bercerita kepada pendamping. Misal, "Kamu pernah *diginiin* nggak?" Pernah lihat ini (menunjukkan gambar penis).

Memahami latar belakang dan kondisi korban adalah hal yang sangat penting bagi pendamping karena korban yang bergabung dengan komunitas disabilitas atau pernah bersekolah, dengan korban yang tidak pernah bersekolah dan mengikuti komunitas, pemahaman komunikasinya akan berbeda. Oleh sebab itu, pendamping akan mempelajari latar belakang dan kondisi korban agar pemaknaan komunikasi yang dibangun itu sama. Mengetahui apa yang dirasakan oleh penyandang disabilitas tentang tubuh mereka sendiri, lingkungan dan orang-orang di sekitar mereka adalah lebih penting daripada memahami apa sebenarnya arti disabilitas bagi mereka (Chaturvedi, 2019, hlm. 72). Dengan memahami hal-hal tersebut, maka pendamping bisa menciptakan kesamaan pemaknaan dan mengembangkan komunikasinya kepada korban.

2. Melakukan pendekatan komunikasi kepada keluarga

Komunikasi keluarga selalu memberikan pengakuan dan dukungan yang diperlukan orang tua kepada anak-anaknya (Thariq, 2018, hlm. 190). Komunikasi sangat penting dan perlu bagi seseorang untuk memperoleh kebutuhan dan kepuasan emosional dan intelektual. Komunikasi juga penting untuk memberikan informasi yang diperlukan, atau untuk mempengaruhi orang lain. Kebutuhan emosional dan intelektual dapat diperoleh pertama kali dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekitar dan masyarakat dan seseorang pertama kali belajar mengenai perilaku komunikasi dari lingkungan keluarga (Mulyana, 2004, hlm. 6).

Menurut Mary Anne Fitzpatrick dalam Morissan, komunikasi yang terjadi dalam keluarga itu tidak acak, tetapi mempunyai pola dengan berdasarkan skema tertentu (Morissan dkk., 2013, hlm. 284). Skema itulah yang menentukan cara anggota keluarga saling berkomunikasi. Skema ini terdiri atas pengetahuan; seberapa intim sebuah keluarga; tingkat individualitas dalam keluarga; faktor-faktor eksternal seperti teman, jarak geografis, pekerjaan dan hal-hal lain di luar keluarga.

Untuk memberikan upaya penanganan yang seoptimal mungkin kepada korban sebagai tindak lanjut dari *to secure understanding*, SAPDA juga melakukan pendekatan kepada keluarga untuk bisa memahami apa yang dirasakan oleh korban kekerasan seksual karena keluarga adalah orang yang paling dekat dengan korban. Pendekatan pada keluarga ini adalah bagian dari *to establish acceptance*, mencari tahu cara penerimaan pada korban agar komunikasi yang dilakukan berjalan lebih optimal.

Setiap ada kasus pada perempuan difabel yang sulit untuk membuka diri, maka SAPDA berupaya mendatangi rumah keluarganya. Mereka melakukan pendekatan kepada keluarganya untuk tahu bagaimana cara menghadapi korban dan bagaimana seharusnya keluarga memperlakukan korban. Sebab ada korban yang di depan keluarga mau bercerita, namun ada yang tidak. "Kita datang rumahnya, kita dekati keluarganya dan kita bangun komunikasi melalui keluarga dan korban agar mau bercerita tentang apa yang mereka alami." (Rindawati, wawancara, 3 April 2021).

SAPDA juga melakukan komunikasi dengan keluarga tentang bagaimana cara memperlakukan difabel, khususnya difabel intelektual agar korban paham apa yang terjadi padanya. SAPDA berupaya

mengenalkan ciri-ciri dari pelecehan seksual dan apa saja yang perlu dilakukan oleh ibu kepada anak perempuan difabel intelektual yang sudah beranjak besar. “Kami juga mengkomunikasikan kepada ibu, bagaimana seharusnya anak perempuan ketika sudah dewasa tidak dimandikan oleh bapaknya”. (Rindawati, wawancara, 3 April 2021). Sebagaimana fungsi komunikasi, yakni menginformasikan dan mendidik, SAPDA berupaya agar orang tua juga bisa memahami cara memperlakukan anak perempuan difabel dengan langkah yang tepat.

Bagaimanapun, orang tua memegang peran yang paling penting untuk menjaga anaknya dari ancaman terjadinya kekerasan seksual. Salah satu faktor yang menjadi pengaruh pada resiliensi keluarga pada kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anaknya adalah, bagaimana orang tua memahami dengan baik peristiwa kekerasan seksual yang dialami sang anak dan bagaimana dampak peristiwa itu pada anak dan dirinya, lalu seperti bagaimana pemahaman orang tua untuk mencari cara dalam mengatasi dampak tersebut dan upaya dalam memulihkan diri (Noviana, 2015, hlm. 22).

3. Membangun komunikasi non-verbal dengan media permainan yang dipahami korban

Komunikasi non-verbal merupakan seluruh isyarat yang bukan berasal dari kata-kata. Segala hal yang mencakup rangsangan pada sebuah pengaturan komunikasi baik menggunakan lingkungan atau usaha individu, maka itu dinamakan komunikasi non-verbal (Mulyana, 2004, hlm. 343). Bahasa non-verbal bisa terungkap dalam lima saluran: (i) ekspresi wajah yang menunjukkan suasana hati atau emosi; (ii) tatapan mata yang menjelaskan apakah ada kontak untuk saling berkomunikasi; (iii) gerakan tubuh untuk membangun makna yang ingin ditangkap; (iv) sentuhan yang menjelaskan kedekatan seseorang; (v) jarak interpersonal yang menunjukkan kedekatan, sama halnya dengan sentuhan (Wisnuwardhani & Mashoedi, 2012, hlm. 43–47).

Selain menggunakan komunikasi verbal, SAPDA juga melakukan komunikasi non verbal sebagai strategi agar korban mau diajak berbicara saat BAP. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh pendamping dalam menangani kasus pada perempuan difabel yang tidak mau berbicara adalah, pendamping mencoba berkomunikasi dengan menyesuaikan ekspresi wajah, menatap korban dan menyesuaikan suasana hati seperti korban agar mau terbuka. Ketika emosi antara pendamping dan korban terbangun, korban umumnya mau bercerita.

Pendamping SAPDA juga memberikan stimulan agar korban mau berbicara, khususnya untuk disabilitas intelektual. Beberapa rangsangan atau stimulan yang diberikan SAPDA adalah mainan seperti boneka, *game* di komputer, permen, makanan yang disukai korban dan gambar. Sebagaimana Mulyana menyatakan bahwa segala hal yang mencakup rangsangan pada komunikasi baik menggunakan *setting* lingkungan atau usaha individu, maka itu dinamakan komunikasi non-verbal (Mulyana, 2004).

Pendamping SAPDA memulai komunikasi dengan memberikan permainan atau makanan sebagai stimulan agar korban mau bercerita atas apa yang dialaminya. Ketika mereka mulai nyaman dengan pendamping, maka baru SAPDA mendekati korban dengan jarak interpersonal, bertanya-tanya sambil bercerita dan menjelaskan ciri-ciri dari kekerasan seksual yang sebenarnya mereka alami. Pendamping bertanya dan bercerita selayaknya teman dengan mengajaknya bermain. Strategi berkomunikasi dengan memberikan stimulan ini dinilai cukup efektif bagi korban untuk mau membuka diri dan bercerita tentang apa yang dialaminya. Beberapa stimulan ini merupakan bagian dari *to motive action* yang komunikasinya bersifat persuasif agar korban mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh pendamping dengan bercerita apa yang terjadi kepadanya.

Ketika sudah asyik bermain atau nyaman dengan pendamping, maka suasana yang dibangun akan lebih cair dan korban biasanya mau diajak untuk bercerita. Sebagaimana fungsi dari komunikasi

yakni menghibur dan mempengaruhi. Agar pesan yang diterima komunikator mampu menghibur sambil tetap mempengaruhinya, pendamping SAPDA melakukan komunikasi dengan beberapa media yang bisa memancing korban selaku komunikan terhibur. Ketika komunikan merasa terhibur, maka komunikator bisa mengubah sikap, persepsi hingga perilaku. Dalam hal ini, korban mau terbuka dan menceritakan lebih jauh tentang bagaimana kekerasan seksual yang dialaminya dan ini adalah tujuan dari strategi komunikasi, *to motive action*.

Gambar juga menjadi salah satu media efektif untuk mengorek informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada korban. Dalam menghadapi korban kekerasan seksual intelektual ini, SAPDA melakukan komunikasi yang berulang-ulang karena mereka tidak mengenal bahwa apa yang sebenarnya mereka alami adalah bentuk dari kekerasan seksual. Mereka akan menutup mulutnya dan sulit berkomunikasi, sehingga strateginya adalah perlu adanya media yang menjadi stimulan selain boneka atau makanan, salah satunya adalah gambar. Dalam hal ini, SAPDA memberikan gambar penis kepada korban yang sulit terbuka dan ketika diberikan gambar penis, korban memberi respons berupa anggukan.

Terkadang, korban itu tidak tahu bahwa apa yang dialaminya adalah kekerasan seksual. Kita perlu menggunakan gambar sebagai media komunikasi kita untuk berbicara kepada korban. Misal, kita membawa gambar penis dan tanyakan kepada korban, apakah pernah melihat gambar ini? Dan mereka mengangguk. Artinya apa? Artinya adalah mereka mengalami kekerasan seksual, tapi mereka tidak paham dengan apa yang dialaminya (Rini Rindawati, wawancara, 3 April 2021).

Gambar adalah media yang memancing gerakan, ketika korban mengangguk, maka hal itu adalah bagian dari komunikasi non verbal. Bagi korban yang tidak bisa mengungkapkan apa yang terjadi kepadanya, penggunaan gambar dan gerakan anggukan dari mereka sebagai komunikasi non verbalnya adalah hal yang dirasa efektif untuk menyimpulkan apa yang sebenarnya dialami oleh mereka. Menurut Rubawati dalam Alfi, penggunaan berbagai media sebagai *role* komunikasi sangat berfungsi sebagai aksesibilitas supaya pendamping lebih mudah memahami dan cepat memulai komunikasi (Alfi & Saputro, 2019, hlm. 204).

C. Hambatan Komunikasi SAPDA

Hambatan komunikasi adalah segala macam yang bisa mendistorsi pesan atau segala hal yang menghalangi komunikan dalam menerima pesan (Devito, 2013, hlm. 12). Segala macam yang menghalangi komunikasi berjalan lancar disebut dengan gangguan atau *noise* (Nurdianti, 2014, hlm. 148). Ada beberapa hambatan komunikasi dalam aspek sosio-antro-psiko. **Pertama**, hambatan sosiologis adalah komunikasi yang tidak berjalan lancar karena adanya perbedaan dalam agama, status sosial, tingkat pendidikan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya. **Kedua**, hambatan antropologis yang disebabkan karena komunikator tidak memahami bagaimana kondisi komunikan. **Ketiga**, hambatan psikologis disebabkan karena komunikan dalam keadaan sedih, kecewa, bingung, marah dan bahkan memiliki prasangka kepada komunikator (Effendy, 2008, hlm. 12).

Hambatan komunikasi dari aspek psikologis ini menjadi salah satu hal yang membuat SAPDA sulit untuk membuat korban kekerasan seksual membuka diri. Timbulnya prasangka kepada pendamping SAPDA membuat korban sulit mengatakan apa yang terjadi padanya, terlebih jika kasus menimpa korban disabilitas intelektual. Ketika mengorek keterangan, metodenya bisa sampai 2-3 jam, namun ada pula yang tidak terpatok waktu.

Hambatan komunikasi yang dihadapi sangat beragam, ada yang ditanya hanya diam saja dan tersenyum, ada yang hanya mengangguk-anggukan kepala ketika pendamping SAPDA bertanya, ada yang ketika dikorek informasinya tidak mau berkata apa pun, namun ketika kasus sudah sampai di

BAP mereka mampu berkomunikasi. Ada juga yang menyampaikan dengan isyarat dan pendamping yang menerjemahkan bahasanya. Korban juga kadang memiliki kode-kode yang hanya dipahami oleh mereka dan kelompoknya saja.

Sementara untuk kasus pada korban kekerasan disabilitas sensori seperti tuli atau tuna wicara misalnya, mereka tidak paham dengan apa yang dibicarakan oleh penyidik, ada yang dia bisa baca bibir dan ada yang tidak, sehingga SAPDA biasanya menggunakan juru bahasa isyarat untuk membuat mereka mau berkomunikasi.

Namun, tidak semua korban tuna wicara mau terbuka kepada pendamping SAPDA, ada korban yang mau mengkomunikasikan dengan lancar apa yang dialaminya dengan pendamping, ada juga yang sulit membuka diri. Ketika ada yang bisa membuka diri dan bercerita tentang apa yang dialaminya dan kasus sampai ke sidang terkait pemeriksaan, mereka tiba-tiba tidak mau berkata apa-apa. Ada juga yang tidak mau bertemu dengan pelaku kekerasan seksual dan memintanya keluar baru mau memberikan keterangan saat BAP. Tingkat kesulitan berkomunikasi pada korban dari tuna rungu ini memang bergantung pada latar belakang dan pendidikannya. Jika korban bersekolah dan mengikuti komunitas tuna rungu, umumnya mereka lebih mudah untuk membuka diri. Namun jika latar belakang dan pendidikannya tidak mendukung, mereka akan sulit untuk berbicara. Perlu adanya pendekatan komunikasi yang intens untuk membuatnya terbuka.

Untuk kasus disabilitas sensori lainnya seperti netra, kasus kekerasan seksual beberapa terjadi pada mereka yang memiliki mata pencaharian sebagai tenaga pijat panggilan. Korban kerap mengalami kekerasan dari pelanggannya. Namun, ketika SAPDA melakukan komunikasi dan pendampingan untuk mau memperkarakan apa yang dialami, mereka tidak melanjutkan kasus karena kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan yang menjadi mata pencahariannya.

Hambatan itu relatif, kadang ada anak perempuan yang di depan orang tuanya mau berkomunikasi dengan pendamping, namun ada yang di belakang tidak mau berkomunikasi sama sekali. Itulah mengapa SAPDA berinisiatif untuk melakukan pendekatan komunikasi melalui keluarga karena membangun *trust* kepada korban, terlebih disabilitas intelektual sangat sulit. Hambatan komunikasi dari aspek psikologi ini yang paling membuat SAPDA membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuat para korban membuka diri dan percaya kepada pendamping, apalagi jika kasus kekerasan seksual itu terjadi pada anak perempuan difabel intelektual.

Kondisi seseorang dengan disabilitas intelektual sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi disabilitas wicara, daksa atau pun rungu. Kondisi disabilitas intelektual berhubungan dengan kemampuan seseorang yang berbeda dari aspek intelektualnya (Fitriyah, 2020, hlm. 91). Dengan kemampuan kecerdasannya yang berbeda dari disabilitas lainnya inilah, anak perempuan difabel intelektual memiliki hambatan komunikasi paling tinggi karena mereka bahkan tidak tahu bahwa apa yang terjadi padanya merupakan kekerasan seksual.

D. Strategi komunikasi publik SAPDA dalam mencegah kasus kekerasan seksual pada perempuan difabel

Menciptakan kesadaran dan memberikan informasi kepada orang lain sejauh mana pelecehan seksual yang terjadi dengan penyandang disabilitas adalah hal utama dan penting sebagai langkah untuk mencegah, mendeteksi dan melaporkan kasus (McEachern, 2012, hlm. 392). SAPDA sendiri memiliki beberapa program pencegahan kekerasan seksual pada perempuan difabel sebagai bagian dari strategi komunikasi publik untuk melindungi kelompok ini.

Komunikasi publik sendiri merupakan sebuah pertukaran pesan yang dilakukan oleh sejumlah orang dalam suatu organisasi maupun di luar organisasi, baik itu dilakukan dengan langsung melalui tatap muka maupun media (Muhammad, 2009, hlm. 7).

Komunikasi publik juga bisa diartikan sebagai sebuah komunikasi yang dilakukan di hadapan banyak orang. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi publik ini bisa berupa sebuah informasi, ide maupun ajakan kepada khalayak. Adapun sarana yang bisa digunakan adalah media massa, rapat umum, demonstrasi, surat, spanduk, *blog*, *e-mail*, reklame dan apa pun yang sekiranya bisa digunakan untuk menjangkau khalayak. Satu hal yang pasti adalah, komunikasi publik membutuhkan yang namanya keterampilan komunikasi lisan dan juga tulisan supaya pesan bisa disampaikan dengan lebih efektif serta efisien (West, 2008, hlm. 5).

Adapun strategi komunikasi publik yang dilakukan SAPDA untuk mencegah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan difabel sendiri ada 3, di antaranya adalah:

1. Membentuk Konselor Sebaya

Konselor Sebaya adalah salah satu perwakilan SAPDA yang membantu memberikan pelatihan dan edukasi untuk perempuan difabel. Konselor Sebaya fokus dalam menangani 3 jenis disabilitas yakni :

- 1) Disabilitas Fisik, perempuan yang menggunakan kursi roda, polio
- 2) Disabilitas Intelektual, orang tua yang mempunyai anak dengan disabilitas mental atau intelektual.
- 3) Disabilitas Sensorik, komunitas Tuli dan orang dengan disabilitas netra

Program dari Konselor Sebaya sendiri adalah memberikan materi kepada anggotanya melalui pelatihan diskusi secara umum atau kelas kecil. Diskusi yang dilakukan secara umum atau skala kecil merupakan bentuk dari strategi komunikasi publik yang mengajak kelompok disabilitas dan non-disabilitas untuk menyadari pentingnya pencegahan kekerasan seksual dengan mengenali tanda-tanda dari kekerasan yang mungkin dialaminya. Program Konselor Sebaya berupaya melindungi hak perempuan dan anak disabilitas yang mengalami kekerasan seksual.

Konselor Sebaya sendiri diinisiasi oleh divisi WDCC SAPDA Jogja dan melayani dua jenis konseling yakni konseling psikologis dan hukum. Konselor Sebaya memiliki peran sebagai tempat untuk *curhat* dan memberi dukungan kepada para perempuan difabel yang mengalami permasalahan terkait kekerasan, baik itu fisik maupun seksual. Pada tahun 2021, tepatnya bulan April ini, Konselor Sebaya juga mengadakan layanan konsultasi *online* untuk mewujudkan keadilan hukum dan pemulihan pada korban . Hadirnya Konselor Sebaya diharapkan bisa mencegah angka kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan difabel dengan layanan konselingnya. Konselor Sebaya juga kerap melakukan berbagai pelatihan untuk menguatkan kapasitasnya sebagai organisasi disabilitas dan memberikan pelayanan yang optimal.

2. Mengadakan Seminar dan Berbagai Diskusi

Sebagai bentuk strategi komunikasi publik, SAPDA juga mengadakan seminar dan diskusi kepada khalayak tentang pencegahan kekerasan seksual pada perempuan difabel, SAPDA juga kerap melakukan acara-acara pelatihan untuk mengedukasi kelompok disabilitas agar mengenal ciri-ciri kekerasan, baik fisik maupun seksual. Beberapa diskusi terkait perempuan dan kekerasan yang sudah dilakukan oleh SAPDA adalah:

- 1) Seminar Peran Komunitas Penyandang Disabilitas Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas di Yogyakarta pada tanggal 12 Mei 2019.

Seminar ini mengundang Paguyuban Bangkit Bersama (PBB) untuk berdiskusi mengenai pengalaman anggota PBB dalam menangani kasus terkait kekerasan, baik fisik maupun non-fisik.

- 2) *Training Of Trainer* Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi (HKSR) dan Inklusi Sosial untuk Kaum Muda Penyandang Disabilitas di Jember, Juni 2019. Program pelatihan ini berupaya mengenalkan tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi penyandang disabilitas supaya mereka mendapatkan informasi yang valid tentang kesehatan organ reproduksi. Harapannya dengan pelatihan ini, peserta bisa paham dan bertanggung jawab atas proses reproduksinya sendiri.
- 3) *Youth Movement for SHSR Inclusion* di Yogyakarta pada tanggal 16 – 18 Juli 2019. Program pelatihan ini ditujukan untuk para remaja baik disabilitas maupun non-disabilitas agar bisa menyuarakan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) yang inklusif. Program ini terdiri dari berbagai macam sesi setiap harinya sebagai upaya untuk mengenalkan HKSR dan mencegah terjadinya kekerasan seksual.
- 4) *Launching & Talkshow* Dokumen Panduan Mekanisme Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan difabel di Banjarmasin pada tanggal 22 Juli 2019. Program ini mempunyai tujuan untuk mendorong sinergi dari tingkat daerah hingga pusat untuk menangani dan melakukan pemulihan pada perempuan dan anak disabilitas yang mengalami kekerasan. Program ini juga bertujuan untuk memperkenalkan layanan yang tepat dalam menangani perempuan korban kekerasan dari kelurahan hingga kecamatan, serta mengenalkan layanan penanganan perempuan difabel yang mengalami kekerasan di tingkat kecamatan sampai kelurahan.
- 5) Pelatihan Disabilitas, Gender Disabilitas, dan Penanganan Kekerasan yang Dialami Oleh Penyandang Disabilitas bagi Satgas Sigrak (Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan) Yogyakarta pada tanggal 21 Agustus 2019. Pelatihan ini mengundang Satgas Sigrak untuk mengenalkan bagaimana cara untuk menangani, mendampingi dan memberikan pemulihan pasca kekerasan yang dialami oleh perempuan penyandang disabilitas.
- 6) *Ngobrol Santuy* di Twitter “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dengan disabilitas, Pekerja Perempuan di Media dan Transpuan, 18 Oktober 2019. Ngobrol santuy ini sebenarnya adalah sebuah diskusi daring yang diinisiasi oleh Remotivi dan Konde serta didukung oleh @voicetweetz. Diskusi daring ini membahas kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan difabel, pekerja media perempuan dan *transpuan* yang kerap mengalami kekerasan. Apa faktor utama terjadinya kekerasan dan hambatan apa saja yang membuat kasus kekerasan pada kelompok perempuan ini sulit untuk terungkap.
- 7) Diskusi Online “Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan difabel di Masa Pandemi” pada tanggal 30 Oktober 2020. Diskusi ini hadir untuk mengetahui bagaimana peran yang seharusnya dilakukan oleh pendamping dalam melakukan pendampingan hukum dan psikologi mengingat saat pandemi Covid-19 ini, perempuan difabel rentan mengalami kekerasan dan beban ganda.

Beberapa contoh seminar, diskusi dan pelatihan yang diselenggarakan SAPDA ini adalah strategi komunikasi publik dengan cara menyampaikan kepada khalayak secara tatap muka untuk mengedukasi masyarakat baik disabilitas maupun non-disabilitas. Seminar, diskusi dan pelatihan ini diharapkan bisa mencegah kekerasan seksual, melakukan penanganan, pendampingan dan pemulihan pasca kekerasan.

3. Memanfaatkan SAPDA Media

Memberikan informasi, gagasan atau ajakan dengan memanfaatkan sosial media juga merupakan bagian dari strategi komunikasi publik SAPDA. Selain membentuk Konselor Sebaya dan seminar atau diskusi, SAPDA juga cukup masif melakukan upaya pencegahan tindak kekerasan seksual ini melalui

beberapa *platform* media, yakni Twitter di @SAPDAJogja, Instagram di @SAPDAjogja, Facebook di SAPDA Jogja, Youtube di SAPDA Jogja dan website melalui <http://SAPDAjogja.org/>. Contoh-contoh lebih lengkap terkait upaya SAPDA dalam mengedukasi pengikutnya untuk mengenal pelaku kekerasan mulai dari modus, ciri pelaku dan tempat melakukan kekerasan, dapat dilihat langsung di media sosial mereka.

E. Kesimpulan

Sejak berdirinya SAPDA dari tahun 2005 hingga saat ini, ada banyak kasus kekerasan seksual yang telah didampingi oleh SAPDA. Membangun strategi komunikasi yang efektif telah diupayakan SAPDA agar korban bisa bercerita tentang kekerasan seksual yang telah dialaminya. SAPDA melakukan 3 pendekatan agar strategi komunikasi berjalan efektif pada korban. Pertama, *to secure understanding*, SAPDA berupaya membangun rasa aman dan *trust* atau *emotional building*. Rasa aman dan *trust* penting untuk menciptakan makna yang sama ketika berkomunikasi. Kedua, *to establish acceptance*, SAPDA melakukan pendekatan komunikasi dengan keluarga untuk bisa memahami apa yang dirasakan oleh korban dan tahu cara berkomunikasi yang perlu dilakukan agar lebih optimal. Ketiga, *to motivate action*, menggunakan komunikasi non verbal seperti ekspresi wajah, mengurangi jarak interpersonal dengan berlaku sebagai teman, penggunaan alat bantu gambar untuk menjelaskan serta media permainan seperti boneka untuk mempengaruhi korban agar termotivasi dan mau terbuka

Sebagai upaya untuk mencegah kasus kekerasan pada perempuan difabel, SAPDA melakukan beberapa strategi komunikasi publik seperti; membentuk Konselor Sebaya dengan diskusi dan program konseling *online*-nya untuk membuat perempuan dan anak disabilitas mengenal tanda kekerasan seksual dan menjadi tempat untuk melindungi haknya; mengadakan berbagai seminar dan pelatihan untuk mencegah kasus kekerasan seksual terjadi pada kelompok disabilitas seperti *Youth Movement for SHSR Inclusion*, *ToTR HKSR*, dll; menggunakan media SAPDA seperti Instagram, Twitter, Facebook, web dan YouTube sebagai sarana edukasi untuk memberi pemahaman tentang isu disabilitas.

F. Referensi

- Abidin, Y. Z. (2015). *Manajemen Komunikasi: Filosofi, Konsep, dan Aplikasi*. Pustaka Setia. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/101501/manajemen-komunikasi-filosofi-konsep-dan-aplikasi.html>
- Alfi, I., & Saputro, D. R. (2019). Hambatan Komunikasi Pendamping Sosial. *al-Balagh : Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 3(2), 193–210. <https://doi.org/10.22515/balagh.v3i2.1397>
- Anindya, A., Syafira, Y. I., & Oentari, Z. D. (2020). Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137–140.
- Apsari, N. C. (2018). Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bagi Perempuan Tuna Rungu Korban Pelecehan Seksual. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 73–82. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16018>
- Ardiyantika, S. (2016). Strategi Advokasi Perempuan Difabel Korban Kekerasan di SAPDA. *INKLUSI Journal of Disability Studies*, 3(2), 193–224. <https://doi.org/10.14421/ijds.030203>
- Arifin, A. (1984). *Strategi Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas* (Cet.1). Armico.
- Ashar, D., Ashila, B. I., Pramesa, G. N., Saadah, N., & Ayatullah, R. K. (2019). *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*. MaPPI FHUI.
- Badjena, S. S. (2014). *Sexual Violence Against Women with Disabilities and the Legislative Measures in India*. Odisha Review. <http://magazines.odisha.gov.in/Orissareview/2014/April-May/engpdf/46-57.pdf>

- Barger, E., Wacker, J., Macy, R., & Parish, S. (2009). Sexual Assault Prevention for Women With Intellectual Disabilities: A Critical Review of the Evidence. *Intellectual and Developmental Disabilities*, 47(4), 249–262. <https://doi.org/DOI:10.1352/1934-9556-47.4.249>
- Cahyani, Y. N., Verdiantoro, A. G., & Uma, F. (2020). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu dalam Perspektif Hukum Pidana. *Mimbar Keadilan*, 13(2), 218–228. <https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3941>
- Chaturvedi, S. (2019). Culture and Disability: Unheard Voices of Disabled People. *Indian Anthropologist*, 49(1), 67–82.
- Devito, J. A. (2013). *Komunikasi Antarmanusia*. Karisma Publishing Group. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/16752/komunikasi-antarmanusia-5-e-.html>
- Effendy, O. U. (2005). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*. Remaja Rosdakarya.
- Effendy, O. U. (2008). *Dinamika Komunikasi*. Remaja Rosdakarya. <http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/430345648.html>
- Farakhiyah, R., & Apsari, N. C. (2018). Peran Lembaga Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) bagi Perempuan Tuna Rungu Korban Pelecehan Seksual. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 73–82. <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16018>
- Florechetta, P. B. (2018). *Perlindungan Terhadap Korban Perempuan Disabilitas*. MaPPI FHUI.
- Hanson, R. K. (1990). The Psychological Impact of Sexual Assault On Women and Children: A Review. *Sexual Abuse A Journal of Research and Treatment*, 3, 187–232. <https://doi.org/10.1007/BF00850870>
- Hassouneh-Phillips, D., & McNeff, E. (2005). “I Thought I was Less Worthy”: Low Sexual and Body Esteem and Increased Vulnerability to Intimate Partner Abuse in Women with Physical Disabilities. *Sexuality and Disability*, 23(4), 227. <https://doi.org/10.1007/s11195-005-8930-3>
- HWDI. (2015). *Alternative Report of Indonesian Women with Disability Organizations for Indonesia Cedaw List of Issues Adoption*. HWDI. https://www.ecoi.net/en/file/local/2036905/INT_CEDAW_ICO_IDN_42637_E.docx
- INFID. (2020). *Laporan Studi Kualitatif Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap RUU PKS* [Organisasi]. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID). <https://www.infid.org/publication/read/laporan-studi-kualitatif-INFID>
- Komnas Perempuan. (2020, Maret 6). *Siaran Pers Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2019* [Pemerintah]. Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>
- Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p02>
- Kustiani, R. (2020a, Juli 2). *Sebab Jangan Beri Gadget Kepada Anak Berkebutuhan Khusus* [Berita]. Tempo. <https://difabel.tempo.co/read/1360339/sebab-jangan-beri-gadget-kepada-anak-berkebutuhan-khusus>
- Kustiani, R. (2020b, September 14). *Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual kepada Perempuan Disabilitas Naik 43 Persen* [Berita]. Tempo. <https://difabel.tempo.co/read/1385948/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-kepada-perempuan-disabilitas-naik-43-persen>
- Liliwari, A. (2010). *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Kencana.
- Martha, A. E. (2003). *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*. UII Press.
- Mashabi, S. (2020, Agustus 13). *Indonesia Darurat Kekerasan Seksual, Kenapa RUU PKS Tak Kunjung Disahkan?* *Halaman all*. [Berita]. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/13/09403501/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-kenapa-ruu-pks-tak-kunjung-disahkan>

- Maulana, R. A., & Wasisto, J. (2019). Peran Sentra Advokasi Perempuan Difabel Dan Anak Terhadap Kaum Difabel Dalam Pemenuhan Aksesibilitas Informasi. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 8(3), 272–281.
- McEachern, A. G. (2012). Sexual Abuse of Individuals with Disabilities: Prevention Strategies for Clinical Practice. *Journal of Child Sexual Abuse*, 21(4), 386–398. <https://doi.org/10.1080/10538712.2012.675425>
- Morissan, Wardhani, A. C., & Hamid U., F. (2013). *Teori Komunikasi Massa: Media, Budaya, dan Masyarakat*. Ghalia Indonesia.
- Muhammad, A. (2009). *Komunikasi Organisasi*. Bumi Aksara.
- Mulyana, D. (2004). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Remaja Rosda Karya.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Nurdianti, S. R. (2014). Analisis Faktor-Faktor Hambatan Komunikasi Sosialisasi KB Masyarakat Kebon Agung. *Dunia Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman*, 2(2). <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1334>
- Plummer, S.-B., & Findley, P. A. (2012). Women with Disabilities' Experience with Physical and Sexual Abuse: Review of the Literature and Implications for the Field. *Trauma, Violence, & Abuse*, 13(1), 15–29. <https://doi.org/10.1177/1524838011426014>
- Powers, L. E., Hughes, R. B., & Lund, E. M. (2009). Interpersonal Violence and Women with Disabilities: A Research Update. *VAWnet*, 1–14.
- Rivers, W. L., Peterson, T., & Jensen, J. W. (2003). *Media Massa dan Masyarakat Modern*. Prenada Media.
- Ruslan, R. (2007). *Kiat Dan Strategi: Kampanye Publick Relations*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Thariq, M. (2018). Interpersonal Communication Role for Self-Concept of Children and Families. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 1(2), 181–194. <https://doi.org/10.33258/birci.v1i2.21>
- Walby, S., Towers, J., Balderston, S., Corradi, C., Francis, B., Heiskanen, M., Helweg-Larsen, K., Mergaert, L., Olive, P., Palmer, E., Stöckl, H., & Strid, S. (2017). *The Concept and Measurement of Violence Against Women and Men* (First edition). Policy Press.
- West, R. (2008). *Pengantar Teori Kominikasi: Analisis dan Aplikasi*. Salemba Humanika.
- Wisnuwardhani, D., & Mashoedi, S. F. (2012). *Hubungan Interpersonal*. Salemba Humanika.

Left blank